



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 107/Pdt.P/2017/PN-Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN NEGERI STABAT, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**Habsyah**, Lahir di Gebang, tanggal 30 Desember 1967, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Securai Pasar RT/RW 001/002 Kelurahan Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai ....**PEMOHON**

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.107/Pdt.P/2017/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Syahyan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 184/i/III/1986 tertanggal 01 Maret 1986 ;-----
2. Bahwa suami Pemohon bernama Syahyan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 di di Rumah Sakit Adam Malik Medan disebabkan karena sakit;-----
3. Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat; -----
4. Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kematian tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

----- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama Syahyan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 di di Rumah Sakit Adam Malik Medan disebabkan karena sakit ; -----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama Syahyan dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----  
----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205147112570048 atas nama Habsyah yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
  2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205140711070045 an. Kepala Keluarga Habsyah yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
  3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Maret 1986 No. 184/i/III/1986 (bukti P-3) ;
  4. Foto Copy Surat Kematian No.474.3-343/1158/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, Syahyan telah meninggal dunia disebabkan karena sakit (bukti P-4) ;Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----  
----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  1. **Saksi Jafar Sidik**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga; -----



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 01 Maret 1986 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Sementara Nomor 184/i/III/1986 ; -----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 di di Rumah Sakit Adam Malik Medan disebabkan karena sakit ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ;

2. **Saksi Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 01 Maret 1986 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Sementara Nomor 184/i/III/1986 ; -----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 di di Rumah Sakit Adam Malik Medan disebabkan karena sakit ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ; -----

**TENTANG HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Syahyan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 di di Rumah Sakit Adam Malik Medan disebabkan karena sakit; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-4 bahwa Alm Syahyan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 di di Rumah Sakit Adam Malik Medan disebabkan karena sakit;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon selaku anak kandung dari Arman dan Rosnani telah lalai untuk mencatatkan kematian suami pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat sehingga telah melampaui waktu yang ditentukan oleh undang undang tentang Administrasi Kependudukan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi adalah benar suami Pemohon yang bernama Syahyan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 di di Rumah Sakit Adam Malik Medan disebabkan karena sakit, dimana Pengadilan Negeri Stabat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan nya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 284 RBg, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan , maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan pedoman kepada Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang Undang No.23 tahun 2006 serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan secara hukum suami Pemohon bernama Syahyan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2010 di di Rumah Sakit Adam Malik Medan disebabkan karena sakit;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama Syahyan dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah ) ; -----

----- DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **07 September 2017** oleh Kami : **Sapri Tarigan, SH,MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Subagio**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Subagio**

**Sapri Tarigan, SH,MH.**

**Ongkos-ongkos :**

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Hak Kepaniteraan.....       | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK .....                   | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan .....             | Rp. 110.000,- |
| 4. Materai .....               | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi .....               | Rp. 5.000,-   |
| Jumlah .....                   | Rp.201.000,-  |
| ( dua ratus satu ribu rupiah ) |               |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)